

UNDANG—UNDANG PETASAN
(Vuurwerkordonnantie) Stb. No. 43 tahun 1932
tentang
Pemasukan Petasan

- Menimbang** : bahwa perlu ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang pemasukan, pembuatan, memiliki persediaan, pemasangan, maupun perdagangan petasan di Hindia Belanda;
- Menyetujui dan menetapkan** :
- Pertama** : Dengan membatalkan semua syarat-syarat ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengannya, menetapkan sebagai berikut .

KETENTUAN—KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1) Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

- a. petasan buatan atau singkatnya petasan: petasan yang pada umumnya diperuntukkan untuk pelepasan kegembiraan, seperti mercon, petasan hentakan dan semua jenis petasan semacam itu yang terdiri atas satuan-satuan, dipadu atau tidak dipadu menjadi satu dengan sumbu, yang menimbulkan letusan-letusan dan selanjutnya panah-panah api, pelor-pelor udara, jambangan sarangan, bom-bom udara, siulan-siulan, matahari-matahari-an, bentuk-bentuk air mancur, sinar-sinar bengal dan semua petasan semacam itu yang terdiri atas satuan atau perpaduan dari satuan-satuan, yang menimbulkan cahaya dibarengi atau tidak dibarengi dengan letusan-letusan, terkecuali gulungan-gulungan obat untuk pistol-pistol-anak-anak pistaches dan barang-barang lelucon semacam itu, yang mengandung obat peledak yang sangat sedikit jumlahnya,
- b. petasan berbahaya: petasan yang dalam tiap bentuknya (berupa satuan atau perpaduan) mengandung lebih dari 20 gram obat peledak;
- c. obat peledak: bahan-bahan atau campuran bahan-bahan yang dalam petasannya dapat meledak, tidak terhitung sumbu cahaya, sumbu bakaran dan sumbu dorong dan bentuk-bentuk sumbu yang dalam petasannya dapat terbakar tetapi tidak meledak.;
- d. pemasukan: pengiriman masuk Indonesia dari Luar Negeri.

(2). Ketentuan-ketentuan dalam Ordonansi/Undang-undang ini tidak berlaku bagi petasan untuk keperluan Pemerintah/Negara.

Pasal 2

- (1) Petasan hanya dapat dimasukkan ke Indonesia melalui Kantor-kantor Douane/Bea Cukai di tempat-tempat yang ditunjuk dengan Peraturan Pemerintah.
- (2). Pemasukan yang diajukan pada Kantor-kantor Douane/Bea Cukai tersebut dianggap selesai, setelah dibebaskan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

PETASAN TERLARANG

Pasal 3

(sebagaimana dirubah dengan Stb. No. 9 tahun 1933)

Dilarang melakukan pemasukan, pembuatan, mempunyai persediaan, pemasangan dan penjualan petasan yang tidak memenuhi syarat-syarat mengenai isinya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 4

Petasan dari pembuatan yang tidak memenuhi syarat-syarat, dimaksud dalam pasal terdahulu, yang diajukan pada Kantor Douane/Bea Cukai dari salah satu tempat yang ditunjuk menurut ayat (1) dari pasal 2, ditahan dan dimusnahkan, bila dalam jangka waktu sebulan setelah diajukannya tidak dikembalikan kembali.

Bila pengapalan ini tidak mungkin dalam jangka waktu yang ditetapkan, jangka waktu ini hanya sekali saja dapat diperpanjang dengan jangka waktu satu bulan.

TENTANG PEMASUKAN PETASAN YANG DIBOLEHKAN

(sebagaimana dirubah dengan Stb. No. 9 tahun 1933)

Pasal 5

- (1). Untuk pemasukannya diperlukan izin
Izin itu hanya diberikan kepada orang-orang yang dibenarkan mempunyai persediaan petasan menurut ketentuan-ketentuan Ordonansi/Undang-undang ini.
- (2). Sepanjang pemasukan sebelum dilaksanakan, izinnya dapat ditarik kembali.
- (3). Izinnya menjadi batal setelah lewat enam bulan dimulai dari hari pemberian izinnya, kecuali ditentukan jangka waktu yang lebih pendek.

Pasal 6

(sebagaimana dirubah dengan Stb. No. 9 tahun 1933)

- (1). Bila petasan yang untuk pemasukannya belum diberikan izin atau izinnya telah ditarik kembali, diajukan pada Kantor Douane/Bea Cukai dari salah satu tempat yang ditunjuk menurut ayat (1) pasal 2, maka petasan itu ditahan dan yang berkepentingan dipersilahkan untuk mengapalkan kembali dalam jangka waktu sebulan setelah diajukannya itu.
Bila pengapalan ini tidak mungkin dalam jangka waktu yang ditetapkan, jangka waktu ini hanya sekali saja dapat diperpanjang dengan jangka waktu satu bulan.
- (2). Bila pengapalan itu tidak dikapalkan dalam jangka waktu tersebut, maka petasan itu lalu dimusnahkan.

TENTANG PEMBUATAN DAN PERDAGANGAN PETASAN

Pasal 7

- (1). Untuk pembuatan dan perdagangan petasan diperlukan izin yang diberikan dengan batas waktu penarikan kembali.
- (2). (sebagaimana diubah dengan Stb. No. 9 tahun 1933).
Bila sesuatu izin dimaksud dalam ayat terdahulu berdasarkan ketentuan pasal 11a menjadi batal, pelaksana wasiat terakhir atau bila ini tidak ada, ahli-ahli waris atau salah satu dari padanya dapat diberikan izin untuk melanjutkan perusahaannya secara sementara untuk jangka waktu paling lama dua bulan.
- (3). Izin pembuatan petasan mencakup izin memiliki sejumlah obat peledak yang diperuntukkan hanya untuk diolah membuat petasan, akan tetapi tidak sampai jumlah yang lebih besar dari pada yang ditentukan dalam tiap hal.
- (4). Izin pembuatan petasan mencakup pula izin perdagangannya.
- (5). Izin pembuatan, selanjutnya perdagangan petasan berbahaya hanya diberikan secara khusus.

TENTANG PENYERAHAN PETASAN BERBAHAYA

Pasal 8

(sebagaimana dirubah dengan Stb. No. 9 tahun 1933).

Dilarang menyerahkan petasan berbahaya kepada orang lain selain atas penunjukan bukti dari penyerahan oleh orang lain itu dari tanda izinya untuk pemasangan petasan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 kecuali penyerahan itu dilakukan pada seseorang yang mempunyai izin sebagaimana dimaksud dalam ayat terakhir dari pasal 7.

Pasal 9

Penjualan petasan berbahaya melalui pelelangan dilarang, kecuali penjualan semacam itu harus dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum.

TENTANG MEMPUNYAI PERSEDIAAN DAN PEMASANGAN PETASAN BERBAHAYA

Pasal 10

Kecuali kepada mereka yang diberikan izin untuk pembuatan atau perdagangan petasan berbahaya menurut pa-

sal 7, maka untuk mempunyai persediaan petasan berbahaya hanya diperbolehkan apabila sebelumnya telah mendapatkan izin untuk pemasangannya.

TENTANG PENCABUTAN KEMBALI IZIN

Pasal 11

(sebagaimana dirubah dengan Stb. No. 9 tahun 1933).

- (1). Izin untuk pembuatan atau perdagangan petasan, juga untuk pemasangan petasan berbahaya yang diberikan berdasarkan Ordonansi/Undang-undang ini dapat dicabut kembali setiap waktu.
- (2). Dalam empat belas hari setelah yang bersangkutan secara tertulis diberitahukan, maka baginya terbuka untuk naik banding.

TENTANG BATALNYA IZIN

Pasal 11a

Izin yang diberikan berdasarkan Ordonansi/Undang-undang ini menjadi batal karena meninggalnya orang yang diberikan izin.

TENTANG PENYERAHAN PETASAN PADA YANG BERWAJIB

Pasal 12

(sebagaimana dirubah dengan Stb. No. 9 tahun 1933).

- (1). Kecuali apa yang ditetapkan dalam ayat (2) pasal 7, dalam hal penolakan, pencabutan kembali izin atau izin untuk pembuatan atau perdagangan petasan ataupun untuk pemasangan petasan berbahaya menjadi batal, maka petasannya yang masih ada pada yang bersangkutan, harus diserahkan kepada yang berwajib dalam waktu empat belas hari setelah menjadi batal c.q. setelah penolakan atau pencabutan kembali tersebut diberitahukan padanya.
- (2). Selama enam bulan terhitung mulai hari penyerahan kepada yang berwajib, maka petasannya akan tetap menjadi milik orang yang berhak atasnya yang dapat memperlakukannya sekehendaknya dengan memperhatikan syarat-syarat hukum yang berlaku tentang hal tersebut.

TENTANG PEMUSNAHAN PETASAN

Pasal 12a

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 4 dan 6 maka petasan yang selama enam bulan berada dalam simpanan penguasa yang berwenang dan orang yang berhak atasnya tidak dikenal, atau apabila ia dikenal, selama jangka waktu itu memiliki petasan tersebut tidak dengan cara yang dibenarkan, harus dimusnahkan.

KETENTUAN HUKUM

Pasal 13

(sebagaimana dirubah dengan Stb. No. 9 tahun 1933).

- (1). Pelanggaran atas pasal 3 diancam dengan hukuman kurungan paling lama satu tahun atau denda uang paling tinggi sepuluh ribu rupiah.
- (2). Pemasukan dan pembuatan dan perdagangan petasan berbahaya tanpa izin yang diwajibkan, juga pelanggaran atas syarat dalam pasal 2 ayat (1) diancam dengan hukuman kurungan paling lama tiga bulan atau denda uang paling tinggi lima ratus rupiah.
- (3). (sebagaimana dirubah dengan Stb. No. 9 tahun 1933).
Pemasukan dan pembuatan atau perdagangan petasan selain dari yang dimaksud dalam ayat (1) tersebut tanpa izin yang diwajibkan, juga mempunyai persediaan petasan berbahaya tanpa izin yang diwajibkan untuk pemasangannya, dan juga pelanggaran atas pasal 8, diancam dengan hukuman kurungan paling lama dua bulan atau denda uang paling tinggi lima ratus rupiah.
- (4). Pelanggaran atas syarat tersebut dalam ayat (1) pasal 12 diancam dengan hukuman kurungan paling lama satu bulan atau denda uang paling tinggi seratus rupiah.

- (5). Pemusnahan petasan termasuk dalam hukuman atas pelanggaran termaksud dalam ayat (1) pasal ini.
- (6). Penyitaan dapat dilakukan terhadap petasan atas pelanggaran termaksud dalam ayat (1), (3) dan (4) pasal ini, sepanjang petasan itu merupakan milik dari yang terdakwa.
- (7). Hal-hal yang diancam dengan hukuman dalam pasal ini dianggap sebagai pelanggaran.

Pasal 14

Apabila pelanggaran yang diancam dengan hukuman berdasarkan ordonansi/Undang-undang ini dilakukan oleh atau karena badan hukum, maka tuntutan dan hukuman yang dikeluarkan atas fakta-fakta tersebut ditujukan terhadap para pengurus dan komisarisnya.

Pasal 15

(sebagaimana dirubah dengan Stb. No. 9 tahun 1933).

- (1). Selain dari pada mereka yang pada umumnya ditugaskan untuk pengusutan pelanggaran maka mereka ditugaskan juga untuk pengusutan pelanggaran-pelanggaran yang diancam dengan hukuman berdasarkan Ordonansi/Undang-undang* ini ialah :
 - a. mereka yang secara khusus ditugaskan untuk pengusutan pelanggaran atas Veiligheidsreglement, termaksud dalam ayat 2 pasal 3 dari reglement itu.
 - b. para pejabat dari Douane/Bea Cukai;
 - c. para Syahbandar dan pejabat yang bertugas seperti itu.
- (2). Semua yang disebut dalam ayat (1) yang ditugaskan untuk pengusutan pelanggaran termaksud dalam ayat itu, mempunyai wewenang untuk menggeledah rumah, sebagai ditetapkan dalam pasal 1 Undang-undang tanggal 20 Agustus 1865 (Stbl. No. 84), ditambah dengan Ordonansi/Undang-undang tanggal 9 Agustus 1874 (Stbl. No. 201) dan tanggal 10 Oktober 1876 (Stbl. No. 262), sedangkan terhadap itu berlaku ketentuan pasal 2, 3 dan 4 Ordonansi/Undang-undang yang disebut pertama.
Selain dari wewenang tersebut, mereka dengan orang-orang yang menyertainya, mempunyai wewenang untuk setiap waktu memasuki secara bebas semua tempat di mana secara wajar dapat diduga terdapat petasan.
Bila masuknya ditolak, maka dapat dipaksakannya jika perlu dengan bantuan polisi.
- (3). Untuk pengusutan pelanggaran tersebut dalam ayat (1) juga mereka yang disebut dalam pasal 1 Undang-undang tanggal 17 Agustus 1882 (Stbl. No. 115) mempunyai wewenang sedangkan ketentuan ayat pertama dan ketiga dari pasal 2 Ordonansi/Undang-undang tersebut berlaku baginya.

Pasal 16

Para pejabat tersebut dalam pasal 15, setiap waktu berwenang untuk menyita dan mengadakan penyelidikan yang diperlukan untuk penyitaan itu serta memerintahkan penyerahan semua barang yang dapat dipakai untuk menemukan kebenaran.

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1). Mereka yang diberikan izin pembuatan, selanjutnya perdagangan petasan yang pada saat berlakunya Ordonansi/Undang-undang ini telah membuat atau berdagang petasan akan diberikan tanda izin berdasarkan ketentuan yang berlaku pada saat ini, asalkan mereka mengajukan permohonan dalam waktu tiga bulan setelah saat berlakunya Ordonansi/Undang-undang ini.
Apabila tidak diajukan permohonan sementara semacam itu, tanda izin yang lama itu tidak dapat lagi dipergunakan.
- (2). Pemberian izin untuk pembuatan, selanjutnya perdagangan petasan berbahaya berdasarkan ketentuan peralihan ini hanya dilakukan apabila karena tidak diberikan izin semacam itu, yang bersangkutan dirugikan pencarian nafkahnya dan selanjutnya tidak terdapat keberatan-keberatan terhadapnya, satu dan lainnya atas pertimbangan Kepala Daerah, yang bersangkutan yang terhadap keputusannya, terbuka untuk minta banding pada Gubernur Jenderal dalam waktu 14 hari.
- (3). (sebagaimana dirubah dengan Stb. No. 9 tahun 1933).
Terhadap mereka yang mempunyai persediaan petasan berbahaya pada saat berlakunya Ordonansi/Undang-

* Dicabut dengan Undang-undang No. 1 tahun 1970.

undang ini tanpa tanda-tanda izin yang sah tidak dituntut dalam hal itu, bila mereka mengajukan permohonan izin yang diwajibkan untuk pemasangan petasan berbahaya menurut pasal 10 Ordonansi/Undang-undang ini dalam waktu 3 bulan setelah saat berlakunya itu.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

(sebagaimana dirubah dengan Stb. No. 9 tahun 1933).

- (1). Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan syarat-syarat tentang :
 - a. pemberian izin yang diwajibkan dalam Ordonansi/Undang-undang ini,
 - b. pembuatan, pengangkutan, pemasukan, penimbunan dan pemasangan petasan sepanjang pembatasan-pembatasan atasnya dianggap perlu demi kepentingan umum.
- (2). Sepanjang untuk pelaksanaan Ordonansi/Undang-undang ini dirasakan perlu akan pengaturan hal-hal lain selain yang disebut dalam ayat (1), maka pengaturan semacam itu dapat dilaksanakan pula dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18a

Ordonansi/Undang-undang ini dan Peraturan Pemerintah yang ditetapkan untuk pelaksanaannya berlaku pula bagi mereka yang tergolong penduduk pribumi dalam daerah swatantra yang tunduk pada kekuasaan hukum dari Hakim pribuminya.

Pasal 19

Ordonansi/Undang-undang ini dapat disebut "Ordonansi/Undang-undang Petasan 1932".

KEDUA : KUHP mengalami perubahan sebagai berikut :

- a. pasal 497 dibaca:
dengan denda uang paling tinggi dua puluh lima gulden diancam hukuman:
 1. Barang siapa yang membuat api atau dengan tidak terpaksa menembakkan senjata api, di atau pada jalan umum atau pada jarak demikian dekatnya pada bangunan atau barang-barang sehingga karenanya dapat timbul bahaya kebakaran;
 2. Barang siapa melepaskan balon dengan mengikatkan bahan-bahan yang terbakar.
- b. pasal 498 dan 499 menjadi batal.

KETIGA : (sebagaimana dirubah dengan Stb. No. 9 tahun 1933).

Ordonansi/Undang-undang ini berlaku mulai tanggal 1 April 1933.

Agar tiada orang berpura-pura tidak mengetahuinya, maka Ordonansi/Undang-undang ini akan dimuat dalam Stb. Hindia Belanda.

Ditetapkan di : B o g o r
Pada tanggal : 11 April 1932

Sekretaris Umum

* Lihat pasal 17 Undang-undang Keselamatan Kerja No. 1 tahun 1970.